



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GATOT SUPRIYANTO Bin SUJITO (ALM);**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/8 Maret 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT. 01 RW. 02, Desa Sitail,
Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRIYANTO BIN SUJITO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT SUPRIYANTO BIN SUJITO (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan MITSUBTSHI T120 SS.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R.4 Jenis Pick-Up, dengan No.Pol. : AE-8018-SL, Merk MITSUBISHI T120 SS, PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No.Sin. 4G15L99597, Tahun 2015, Warna Hitam Kanzali, A.n. YPPW PM Gontor, Alamat Dkh. Gontor I, Ds. Gontor Kec. Mlarak Kab. Ponorogo.
 - 1 (satu) lembar Kartu KIR Nomor : PO 7969, kendaraan Pick-Up, dengan No.Pol. : AE-8018-SL, Merk MITSUBISHI T120 SS.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan MITSUBTSHI T120 SS.
 - 1 (satu) Unit kendaraan R.4, Jenis Pick-Up, dengan No.Pol. : AE-8018-SL, Merk MITSUBISHI T120 SS, PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No.Sin. 4G15L99597, Tahun 2015, Warna Hitam Kanzali, A.n. YPPW PM Gontor, Alamat Dkh. Gontor I, Ds. Gontor Kec. Mlarak Kab. Ponorogo.
 - 300 (tiga ratus) karton yang berisi air mineral bentuk gelas kecil merk Amidas Gontor

Dikembalikan kepada Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor melalui Saksi ILHAM AULIA FATANI

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GATOT SUPRIYANTO BIN SUJITO (ALM) pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Desa Gontor Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, ketika Terdakwa masih bekerja sebagai Karyawan Pramusaji di Toko Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) milik Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor, Karena merasa sakit hati, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian Kendaraan Pick-Up milik Yayasan tersebut, Kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak Kendaraan Pick-Up. Selanjutnya selang berapa waktu sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Kemudian Pada Hari Jum'at, Tanggal 3 Februari 2023, sekira Jam 12.00 Wib, bertempat di Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Desa Gontor Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. Terdakwa yang berjalan dari selatan ke utara untuk menuju lokasi Toko UKK sesaat mendekati waktunya Azan Sholat Jum'at kemudian pada saat Azan ketika di Toko UKK sudah tidak terlihat ada orang Terdakwa mendekati 1 (satu) Unit kendaraan R.4, Jenis Pick-Up, dengan No.Pol. : AE-8018-SL, Merk MITSUBISHI T120 SS, PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No.Sin. 4G15L99597, Tahun 2015, Warna Hitam, yang terparkir disamping Toko UKK. Kemudian Terdakwa membuka kendaraan tersebut karena tidak dikunci, Selanjutnya pada lubang kunci kontak Terdakwa masukkan kunci kontak yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, Lalu Terdakwa menstarter mobil pick up tersebut dan ketika mesin menyala langsung Terdakwa kendari keluar dan dibawa ke Pare Kabupaten Kediri di titipkan di rumah Saksi YAYUK.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika mengambil 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubshi T120 SS tanpa ijin dari pihak yayasan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 84.800.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Aulia Fatani, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) berupa 1 (Unit) Kendaraan Pick-Up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol.: AE-8018-SL hilang pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2023, sekira Jam 12.00 WIB, yang terjadi di lapangan basket dekat Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) masuk Dukuh Gontor I, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian barang milik YPPW PM Gontor yang berupa 1 (Unit) Kendaraan Pick-Up Mitsubitshi T120 SS tersebut, namun setelah saksi melihat CCTV dan informasi yang kami terima maka saksi baru mencurigai bahwa yang telah melakukan pencurian kendaraan Pick-Up tersebut adalah Terdakwa GATOT SUPRIYANTO dengan alamat Jln. Bawean No. 15.A Kelurahan Mangkujayan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi bisa mencurigai bahwa pelaku pencurian, tersebut adalah Terdakwa karena setelah kejadian pencurian kendaraan Pick-Up tersebut saksi bertiga dengan karyawan lainnya berusaha mencari dan mengejar kendaraan tersebut, namun tidak berhasil menemukan, dan setelah sekira Jam 16.00 Wib, saksi mengadukan ke Polsek Mlarak, setelah dilakukan olah TKP maka saksi berusaha untuk bisa mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dengan cara melihat rekaman CCTV, pada CCTV saksi bisa melihat ada seseorang yang berjalan dengan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan kaos atau kemeja lengan panjang, memakai masker serta membawa tas, melintas berjalan dari Selatan menuju ke Utara, namun pada CCTV berikutnya yang berada di Gedung Gambia, seseorang tadi tidak terlihat melintas;

- Bahwa, selain CCTV tersebut diatas, setelah kejadian saksi juga memasang status yang menyampaikan bahwa UKK telah kehilangan kendaraan Pick-Up, dengan No. Plat 8018, kemudian ada salah satu pelanggan yaitu saksi Sdri. ZULAIKAN yang mengomentari HP kantor UKK dan menyampaikan kalau tadi siang saksi Sdri. ZULAIKAN melihat yang membawa kendaraan tersebut dulu karyawan UKK, namun sekarang sudah tidak lagi bekerja di UKK, yang berjalan melintas di pertigaan lapangan bola ke arah utara. Dengan berdasarkan kedua hal tersebut diatas, saksi menghubungi (WA) semua karyawan yang dulu pernah bekerja di UKK dan saksi sampaikan kalau UKK telah kehilangan kendaraan Pick-Up, namun hanya Terdakwa yang tidak menjawab WA saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut maka saksi menghubungi Kanit Reskrim Polsek Mlarak, dan saksi sampaikan semua data-data yang saksi dapatkan tersebut;
- Bahwa setelah saksi berikan semua data informasi yang saksi dapatkan tersebut, maka saksi bersama-sama Kanit Reskrim dan anggota Polsek Mlarak lainnya menuju ke Kota, sesampainya di Kota Ponorogo (di timur alun-alun), kami mengalami keragu-raguan posisi Terdakwa berada di mana, kemudian Kanit Reskrim berupaya untuk bisa memastikan keberadaan Terdakwa, setelah melengkapi beberapa surat maka saat itu saksi Sdr. ZUHRY diajak untuk mengecek kepastian posisi Terdakwa berada di tempat kost apa tidak, tidak lama kemudian saksi Sdr. ZUHRY kembali dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah dibawa Kanit Reskrim ke Polsek Mlarak, setelah Kanit Reskrim menyiapkan beberapa surat-surat maka saksi diajak untuk mengambil kendaraan pick up di Pare Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan Pick-Up tersebut telah dilakukan pencurian berawal ketika beberapa saat saksi kembali dari Masjid setelah melaksanakan Sholat Jum'at, saat itu saksi melihat karyawan masih lengkap atau tidak ada yang mengantar pesanan AMIDA GONTOR, saat karyawan saksi tanya, menjawab masih menunggu kendaraan pick up belum ada.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar jawaban karyawan tersebut, saksi bertanya kepada Sdr. RICKY, siapa yang membawa mobil pick up, Sdr. RICKY menjawab kalau tidak tahu, ketika ribut mencari kendaraan pick up. Saksi Sdr. ZUHRU datang dan kemudian saksi Sdr. ZUHRU masuk ke ruangan depan atau di Toko UKK (saat itu saksi berada di ruang belakang), saat keluar lagi saksi Sdr. ZUHRU dengan menunjukkan kunci kontak pick up masih ada;
 - Bahwa dengan ditunjukkannya kunci kontak masih ada saksi berkesimpulan bahwa kendaraan telah diambil atau dicuri orang, yang kemudian kami berusaha untuk mengejar dan mencari sebagaimana yang telah saksi sampaikan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa dulunya pernah bekerja sebagai karyawan di UKK sekira 2 (dua) tahun, dan Terdakwa keluar dan tidak bekerja lagi sekira tanggal 22 Januari 2023, dengan alasan apa saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi kebiasaan Terdakwa saat masih bekerja di UKK kurang baik, yang bersangkutan sering tidak masuk kerja, jadi untuk karyawan UKK hanya dapat libur sebanyak 2 (dua) hari saja, sedangkan Terdakwa hampir tiap minggu tidak masuk kerja;
 - Bahwa benar Toko UKK memang pernah kehilangan kunci kontak kendaraan pick up, namun kapan waktunya saksi lupa, tapi yang jelas saat itu saksi dan karyawan yang lain sepakat untuk membuat kunci kontak lagi, maka untuk kunci kontak tersebut terdapat 2 (dua) kunci, yang 1 (satu) kunci kontak, sedangkan yang 1 (satu) lagi kunci untuk membuka dan mengunci pintu kendaraan pick up tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut, kira-kira YPPM PM Gontor mengalami kerugian sebesar Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil kendaraan pick up tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. M RICKY FIRDAUS**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya barang milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) berupa 1 (Unit) Kendaraan Pick-Up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol.: AE-8018-SL hilang pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2023, sekira Jam 12.00 WIB, yang terjadi di lapangan basket dekat Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) masuk Dukuh Gontor I, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian barang milik YPPW PM Gontor yang berupa 1 (Unit) Kendaraan Pick-Up Mitsubitshi T120 SS tersebut, namun setelah saksi melihat CCTV dan informasi yang kami terima maka saksi baru mencurigai bahwa yang telah melakukan pencurian kendaraan Pick-Up tersebut adalah Terdakwa GATOT SUPRIYANTO dengan alamat Jln. Bawean No. 15.A Kelurahan Mangkujayan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah kejadian pencurian kendaraan Pick-Up tersebut saksi bertiga dengan karyawan lainnya (saksi ILHAM dan saksi ZUHRY) berusaha mencari dan mengejar kendaraan tersebut, namun tidak berhasil menemukan, dan setelah sekira Jam 16.00 Wib, saksi mengadukan ke Polsek Mlarak, setelah dilakukan olah TKP maka saksi berusaha untuk bisa mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dengan cara melihat rekaman CCTV, pada CCTV saksi bisa melihat ada seseorang yang berjalan dengan mengenakan kaos atau kemeja lengan panjang, memakai masker serta membawa tas, melintas berjalan dari Selatan menuju ke Utara, namun pada CCTV berikutnya yang berada di Gedung Gambia, seseorang tadi tidak terlihat melintas;
- Selain CCTV tersebut diatas, setelah kejadian saksi juga memasang status yang menyampaikan bahwa UKK telah kehilangan kendaraan Pick-Up, dengan no. Plat 8018, kemudian ada salah satu pelanggan yaitu saksi Sdri. ZULAIKAN yang mengomentari HP kantor UKK dan menyampaikan kalau tadi siang saksi Sdri. ZULAIKAN melihat yang membawa kendaraan tersebut dulu karyawan UKK, namun sekarang sudah tidak lagi bekerja di UKK, yang berjalan melintas di pertigaan lapangan bola ke arah utara. Dengan berdasarkan kedua hal tersebut diatas, saksi menghubungi (WA) semua karyawan yang dulu pernah bekerja di UKK dan saksi sampaikan kalau UKK telah kehilangan kendaraan Pick-Up, namun hanya Terdakwa yang tidak menjawab WA saksi;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut maka saksi ILHAM menghubungi Kanit Reskrim Polsek Mlarak, dan saksi sampaikan semua data-data yang saksi dapatkan tersebut;
- Bahwa setelah saksi berikan semua data informasi yang saksi dapatkan tersebut, maka saksi bersama-sama Kanit Reskrim dan anggota Polsek Mlarak lainnya menuju ke Kota, sesampainya di Kota Ponorogo (di timur alun-alun), kami mengalami keragu-raguan posisi Terdakwa berada di mana, kemudian Kanit Reskrim berupaya untuk bisa memastikan keberadaan Terdakwa, setelah melengkapi beberapa surat maka saat itu saksi Sdr. ZUHRY diajak untuk mengecek kepastian posisi Terdakwa berada di tempat kost apa tidak, tidak lama kemudian saksi Sdr. ZUHRY kembali dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah dibawa Kanit Reskrim ke Polsek Mlarak, setelah Kanit Reskrim menyiapkan beberapa surat-surat maka saksi diajak untuk mengambil kendaraan pick up di Pare Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan Pick-Up tersebut telah dilakukan pencurian berawal ketika beberapa saat saksi kembali dari Masjid setelah melaksanakan Sholat Jum'at, saat itu saksi melihat karyawan masih lengkap atau tidak ada yang mengantarkan pesanan AMIDA GONTOR, saat karyawan saksi tanya, menjawab masih menunggu kendaraan pick up belum ada;
- Bahwa setelah mendengar jawaban karyawan tersebut, saksi bertanya kepada Sdr. RICKY, siapa yang membawa mobil pick up, Sdr. RICKY menjawab kalau tidak tahu, ketika ribut mencari kendaraan pick up. Saksi Sdr. ZUHRY datang dan kemudian saksi Sdr. ZUHRY masuk ke ruangan depan atau di Toko UKK (saat itu saksi berada di ruang belakang), saat keluar lagi saksi Sdr. ZUHRY dengan menunjukkan kunci kontak pick up masih ada;
- Bahwa dengan ditunjukkannya kunci kontak masih ada saksi berkesimpulan bahwa kendaraan telah diambil atau dicuri orang, yang kemudian kami berusaha untuk mengejar dan mencari sebagaimana yang telah saksi sampaikan tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa dulunya pernah bekerja sebagai karyawan di UKK sekira 2 (dua) tahun, dan Terdakwa keluar dan tidak bekerja lagi sekira tanggal 22 Januari 2023, dengan alasan apa saksi juga tidak tahu;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kebiasaan Terdakwa saat masih bekerja di UKK kurang baik, yang bersangkutan sering tidak masuk kerja, jadi untuk karyawan UKK hanya dapat libur sebanyak 2 (dua) hari saja, sedangkan Terdakwa hampir tiap minggu tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa ketika masih bekerja ia sebagai pramusaji, jadi menyediakan apa yang dipesan oleh pembeli, serta mengantarkan pesan-pesan semisal air mineral Amidas Gontor;
- Bahwa benar Toko UKK memang pernah kehilangan kunci kontak kendaraan pick up, namun kapan waktunya saksi lupa, tapi yang jelas saat itu saksi dan karyawan yang lain sepakat untuk membuat kunci kontak lagi, maka untuk kunci kontak tersebut terdapat 2 (dua) kunci, yang 1 (satu) kunci kontak, sedangkan yang 1 (satu) lagi kunci untuk membuka dan mengunci pintu kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up Mitsubitshi T120 SS, dengan No. Pol.: AE8018-SL milik YPPW PM Gontor yang hilang;
- Bahwa benar orang yang saksi maksudkan pelaku pencurian tersebut dan yang pernah bekerja sebagai karyawan di UKK adalah Terdakwa GATOT SUPRIANTO tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut, kira-kira YPPM PM Gontor mengalami kerugian sebesar Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil kendaraan pick up tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Zulaikan, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) berupa 1 (Unit) Kendaraan Pick-Up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol.: AE-8018-SL hilang tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2023, sekira Jam 12.00 WIB, yang terjadi di lapangan basket dekat Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) masuk Dukuh Gontor I, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian barang milik YPPW PM Gontor yang berupa 1 (Unit) Kendaraan Pick-Up Mitsubitshi T120 SS tersebut, namun sesaat sebelum kejadian pencurian kendaraan pick up milik YPPW PM Gontor, saksi melihat orang yang dulunya sebagai karyawan Toko UKK berjalan dari arah Selatan ke Utara (ke arah Toko UKK) saat di pertigaan lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Toko UKK kehilangan kendaraan pick up awalnya pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira Jam 18.30 Wib, saksi melihat-lihat status di hand phone, saat itu saksi melihat status Toko UKK yang intinya menyampaikan bahwasannya Toko UKK kehilangan kendaraan pick up;
- Bahwa setelah saksi melihat status pada hand phone milik Toko UKK tersebut, maka saksi komentari dengan maksud membentahu pengurus Toko UKK;
- Bahwa setelah saksi melihat status hand phone Toko UKK maka saksi sampaikan kalau saksi tadi ketika sebelum atau menjelang Sholat Jum'at, saksi melihat orang yang dulunya bekerja sebagai karyawan di Toko UKK berjalan melintas di pertigaan lapangan dari arah Selatan ke Utara (ke arah Toko UKK), jadi pada saat saksi mengendaraai kendaraan sepeda motor akan pulang, saksi sempat melihat orang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan tahu kalau orang yang saksi maksudkan tersebut dulu bekerja sebagai karyawan di Toko UKK, namun saksi tidak tahu nama dan alamatnya, orang yang saksi maksudkan tersebut dengan ciri-ciri yaitu memakai kemeja lengan panjang dan memakai masker, dan perawakannya tinggi besar serta yang saksi tahu kepalanya botak.
- Bahwa setelah saksi sampaikan hal tersebut, kemudian saksi ditanya ciri-ciri orang tersebut, dan saksi sampaikan semuanya maka petugas Toko UKK menyampaikan kalau yang dicurigai melakukan pencurian kendaraan pick up tersebut adalah Terdakwa GATOT SUPRIYANTO dengan alamat Jln. Bawean No. 15 A Kelurahan Mangkujayan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian melakukan pencurian kendaraan pick up milik Toko UKK tersebut dan ceritanya bagaimana saksi juga tidak tahu;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti kendaraan pick up milik Toko UKK tersebut milik Toko UKK yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil kendaraan pick up tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Manjuk Tricahyono, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi yang telah melakukan penangkapan dan penyitaan barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian barang milik orang lain tersebut yaitu ketika saksi melaksanakan Piket Unit Intelkam di Mako Polsek Mlarak pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira 16.30 WIB, saksi menerima laporan, diduga adanya pencurian kendaraan R.4, jenis Pick-Up;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari Sdr. ILHAM, maka saksi langsung menghubungi Kanit Reskrim Polsek Mlarak, yang kemudian Kanit Reskrim memerintahkan saksi untuk cek dan olah TKP, serta disampaikan Kanit Reskrim akan segera merapat ke TKP;
- Bahwa Sdr. ILHAM yang saksi maksudkan tersebut adalah salah satu pengurus Toko UKK yang melaporkan atau mengadukan adanya kejadian kehilangan kendaraan R-4 tersebut, dan setelah Kanit Reskrim datang dan berbincang- bincang dengan beberapa orang di TKP termasuk pula Sdr. ILHAM maka saksi meninggalkan TKP;
- Bahwa setelah dari TKP maka saksi kembali ke Mako Polsek Mlarak dan beraktifitas lainnya, namun sekira Jam 22.30 WIB Sdr. ILHAM bersama 2 (dua) rekannya datang lagi ke Polsek Mlarak dan menyampaikan ingin bertemu Kanit Reskrim, kemudian saksi antar ke ruangan Kanit Reskrim;
- Bahwa setelah Pelapor saksi hadapkan Kanit Reskrim, saksi juga ikut terlibat pembicaraan, karena Sdr. ILHAM menyampaikan beberapa hal yang mengarah kepada pelaku pencurian;
- Bahwa saat itu Sdr. ILHAM menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu Pertama Melihat rekaman CCTV, saat itu waktu sekira Jam 11.55 WIB terekam saat ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian melintas dari arah Selatan menuju ke Utara, namun saat dilihat rekaman kamera CCTV yang berada di Gedung Gambia seseorang yang dicurigai tersebut sudah tidak terlihat melintas. Kedua Setelah kejadian pencurian tersebut Sdr. ILHAM bersama rekan-rekannya tersebut diatas membuat status yang menyampaikan kalau Toko UKK telah kehilangan kendaraan pick up pada hand phone masing-masing dan hand phone Toko UKK (hand phone yang biasa dipergunakan oleh pelanggan untuk memesan barang ke Toko UKK), dari hand phone tersebut ada yang mengomentari yaitu pada saat saksi Sdri. ZULAIKAN dipertigaan melihat seseorang yang dulunya bekerja sebagai karyawan di Toko UKK dengan menyampaikan ciri-ciri seseorang tersebut. Ketiga Setelah mendapat informasi tersebut diatas maka Sdr. ILHAM beserta rekan-rekannya menghubungi melalui WA kepada semua karyawan yang sudah tidak lagi bekerja di Toko UKK dan menyampaikan minta informasi jikalau ada yang melihat kendaraan pick up milik Toko UKK karena kendaraan pick up tersebut hilang. hampir semua menjawab dengan baik dan hanya seseorang yang dicurigai tersebut saja yang tidak menjawab, dengan adanya bukti petunjuk tersebut diatas dapat diduga seseorang yang dicurigai tersebutlah yang telah melakukan pencurian kendaraan pick up Mitsubitshi T120 SS tersebut;

- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut diatas maka Kanit Reskrim membuat beberapa lembar surat kemudian saksi dan pelapor menuju ke Kota, sesampainya di Jln. Alun-Alun Utara, saksi dan pelapor agak ragu-ragu akan keberadaan seseorang yang dicurigai tersebut berada dimana, karena saat melarikan kendaraan kearah Timur, selanjutnya saat itu saksi pastikan kalau seseorang yang dicurigai berada di rumah kost Jln Bawean No. 15.A.
- Bahwa setelah saksi pastikan kalau seseorang yang dicurigai tersebut berada di Ponorogo, maka saksi langsung datangi ke alamat yang pernah tercatat saat seseorang tersebut masih bekerja di Toko UKK, tidak lama kemudian orang yang dicurigai tersebut yaitu Terdakwa adalah orang yang saksi curigai telah melakukan pencurian, dan Terdakwa setelah saksi intrograsi ia mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui atas perbuatannya maka saksi menanyakan dimana keberadaan kendaraan pick up Mitsubitshi T120 SS beserta isinya, maka Terdakwa menyampaikan kalau kendaraan pick

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up Mitsubishi T120 SS dititipkan temannya di Pare Kediri, maka Kanit Reskrim menyiapkan beberapa Surat untuk mengamankan kendaraan yang berada di Pare Kediri;

- Bahwa saat itu juga saksi berangkat ke Pare Kediri untuk mengamankan kendaraan pick up Mitsubishi T120 SS tersebut, setelah kendaraan pick up Mitsubishi T120 SS berhasil saksi amankan kemudian kita kembali ke Mako Polsek Mlarak;
- Bahwa benar barang bukti kendaraan pick up milik Toko UKK tersebut milik Toko UKK yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil kendaraan pick up tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira Jam 12.00 Wib, dan yang Terdakwa lakukan bertempat di lokasi Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa lakukan pencurian yaitu 1 Unit kendaraan Jenis Mobil Pick-Up, merk Mitsubishi/ 120 SS PU 1.5 FDR tahun 2015 wama hitam Nopol AE-8018-SL Noka MHM J5TU2EFK173712, Nosin: 4G15L9959;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi T120 SS tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati kepada pimpinan Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) di PMDG tersebut;
- Bahwa Pimpinan UKK yang Terdakwa maksudkan yaitu Sdr. Ustadz ZUHRY, yang menyerahkan gaji kepada para karyawan, dan Terdakwa sakt hati karena gaji Terdakwa sering dipotong, serta dulu Terdakwa memang sudah kenal karena Terdakwa dulu pernah bekerja di UKK PMDG;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di UKK PMDG tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun yang lalu, dan Terdakwa mengundurkan diri untuk tidak lagi bekerja di UKK PMDG tersebut sekira bulan Januari 2023;
- Bahwa UKK tersebut bekerja di bidang toko grosir dan sayur, sedangkan Terdakwa sebagai pramusaji apabila ada pembeli yang datang, dan Terdakwa memang tahu betul situasi di UKK tersebut;
- Bahwa berawal karena Terdakwa sakit hati maka Terdakwa sudah mempersiapkan segalanya, mempersiapkan yang Terdakwa maksudkan yaitu berawal Terdakwa melakukan pencurian kunci kontak, semasa Terdakwa masih bekerja di UKK, setelah Terdakwa melakukan pencurian kunci kontak maka tidak lama kemudian Terdakwa keluar atau mengundurkan diri, setelah Terdakwa mengundurkan diri barulah Terdakwa mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksi pencurian 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubshi T120 SS tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tahu betul situasi di dalam PMDG maka Terdakwa putusan untuk melakukan pada hari Jum'at, Terdakwa merencanakan pada hari Jum'at tersebut karena untuk urusan Sholat adalah nomor 1 (satu), apalagi waktunya Sholat Jum'at, dapat dipastikan semua melaksanakannya;
- Bahwa setelah Terdakwa menentukan untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubshi T120 SS di hari jum'at, maka pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira Jam berapa Terdakwa lupa berangkat dari rumah;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki hingga di depan Apotek Rahayu, atau di pojok sebelah timur Jln. Alun-alun utara, kemudian Terdakwa naik ojek sampai di perempatan pasar Desa Gandu Kecamatan Mlarak, dari perempatan pasar Desa Gandu ke seputaran PMDG Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa saat itu Terdakwa mondar mandir di seputaran PMDG karena saat itu belum Azan untuk Sholat Jum'at, ketika mendekati jam 12.00 Wib, Terdakwa berjalan dari selatan ke utara untuk menuju lokasi Toko UKK sesaat mendekati waktunya Azan Sholat Jum'at Terdakwa sudah berada diseputaran Toko UKK, pada saat Azan dan terlihat di Toko UKK sudah tidak terlihat ada orang maka Terdakwa mendekati kendaraan Mitsubshi T120 SS yang terparkir disamping Toko UKK dan kendaraan langsung Terdakwa buka karena tidak dikunci, maka pada lubang kunci kontak Terdakwa masukkan kunci kontak yang sudah Terdakwa

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan dan kendaraan Terdakwa starter dan mesin menyala langsung Terdakwa kuasai dan Terdakwa kendaraai keluar dari lapangan basket;

- Bahwa setelah Terdakwa kuasai dan Terdakwa bawa kendaraan tersebut maka tujuan Terdakwa 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubshi T120 SS tersebut akan Terdakwa bawa ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubshi T120 SS tersebut ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tersebut dengan maksud akan Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa yang Terdakwa maksudkan yaitu bernama Sdri. YAYUK dengan alamat Pare Kediri dan saat itu hanya Terdakwa titipkan begitu saja;
- Bahwa saat Terdakwa datang maka Terdakwa memarkir kendaraan Mitsubshi T120 SS tersebut dan berjalan masuk ke rumah Sdri. YAYUK karena rumahnya masuk ke gang, setelah Terdakwa bertemu maka Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa titip kendaraan yang Terdakwa parkir di halaman dan tolong Terdakwa dianter ke terminal dan besok Terdakwa kesini lagi;
- Bahwa karena saat itu tidak Terdakwa beri kesempatan dia bertanya jadi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa dan setelah sampai di terminal maka Terdakwa langsung turun dari kendaraan dan masuk ke dalam terminal;
- Bahwa sesaat setelah melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubshi T120 SS tersebut Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sesampainya di rumah Sdr. YAYUK sekira Jam 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah kost Jln. Bawean Ponorogo sekira Jam 21.30Wib, dan saat itu Terdakwa langsung tidur, yang kemudian sekira jam berapa pintu kamar kost diketuk;
- Bahwa setelah Terdakwa bukakan pintu ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah Ustadz ZUHRI, dan ternyata Ustadz ZUHRI tidak sendirian melainkan bersama Petugas Polisi Polsek Mlarak dan Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Selanjutnya Petugas Polisi tersebut menyalakan computer dan membuat beberapa lembar surat yang kemudian Terdakwa diajak untuk menuju ke Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk mengambil kembali kendaraan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pick up Mitsubitshi T120 SS beserta 300 (tiga ratus) karton minuman mineral dalam bentuk gelas dengan merk Amidas Gontor;

- Bahwa di Toko UKK memang ada aturannya dalam sebulan diberi waktu libur 2 (dua) kali, jika melebihi 2 (dua) hari tidak masuk kerja akan dipotong gajinya;
- Bahwa Terdakwa memang sering tidak masuk kerja, Terdakwa sebenarnya menyadari kalau Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali tidak masuk kerja, saat itu Terdakwa berpamitan karena menjenguk Bapak Terdakwa yang sedang sakit di Rumah Sakit di Pare Kediri;
- Bahwa benar 2 (dua) kunci tersebut yang sebelumnya Terdakwa ambil di gantungan kunci di Toko UKK, 2 (dua) kunci tersebut terdiri dari 1 (satu) kunci kontak dan yang 1 (satu) lagi untuk kunci untuk membuka dan mengunci pintu kendaraan pick up Mitsubitshi T120 SS.
- Bahwa benar kendaraan pick up Mitsubitshi T120 SS tersebut yang telah Terdakwa lakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengerti, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah salah dan melanggar Undang-undang;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI/T120SS PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No. Sin. 4G15L99597, tahun 2015, warna Hitam Kanzai, A.n. YPPW PM Gontor, alamat Dkh. Gontor I, Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar kartu KIR kendaraan Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI/T120 SS PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No.Sin. 4G15L99597, tahun 2015, warna Hitam Kanzai, A.n. YPPW PM Gontor, alamat Dkh. Gontor I, Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- 300 (Tiga Ratus) karton air mineral merk Amidas Gontor;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) dengan tanpa izin, yakni 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL, namun gerak-gerik Terdakwa dicurigai setelah karyawan Yayasan melihat dari rekaman CCTV dan juga status WA kehilangan kendaraan oleh saksi Ilham Aulia Fatani yang ditanggapi oleh saksi Zulaikan, bahwa ia melihat ada orang yang membawa kendaraan tersebut, kemudian saksi Ilham Aulia Fatani melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mlarak;
- Bahwa Terdakwa dulunya pernah bekerja sebagai karyawan toko UKK sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL ditemukan di tempat teman Terdakwa yang bernama Yayuk di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh petugas Polsek Mlarak sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kostnya di Jalan Bawean, Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa GATOT SUPRIYANTO Bin SUJITO (ALM)** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) dengan tanpa izin, yakni 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang melihat saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL, namun gerak-gerik Terdakwa dicurigai setelah karyawan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan melihat dari rekaman CCTV dan juga status WA kehilangan kendaraan oleh saksi Ilham Aulia Fatani yang ditanggapi oleh saksi Zulaikan, bahwa ia melihat ada orang yang membawa kendaraan tersebut, kemudian saksi Ilham Aulia Fatani melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mlarak;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Petugas Polsek Mlarak berhasil menangkap Terdakwa hari itu juga yakni hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh petugas Polsek Mlarak sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kostnya di Jalan Bawean, Ponorogo, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengambil 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL dengan cara Terdakwa mondar-mandir di seputaran PMDG karena saat itu belum Azan untuk Sholat Jum'at, ketika mendekati jam 12.00 Wib, Terdakwa berjalan dari selatan ke utara untuk menuju lokasi Toko UKK sesaat mendekati waktunya Azan Sholat Jum'at Terdakwa sudah berada di seputaran Toko UKK, pada saat Azan dan terlihat di Toko UKK sudah tidak terlihat ada orang maka Terdakwa mendekati kendaraan Mitsubshi T120 SS yang terparkir disamping Toko UKK dan kendaraan langsung Terdakwa buka karena tidak dikunci, maka pada lubang kunci kontak Terdakwa masukkan kunci kontak yang sudah Terdakwa persiapkan dan kendaraan Terdakwa starter dan mesin menyala langsung Terdakwa kuasai dan Terdakwa kendaraai keluar dan membawanya ke tempat Yayuk, teman Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri tempat dimana mobil tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memang sudah berencana mengambil mobil milik Yayasan, sehingga sebelumnya Terdakwa memang sudah mengambil 1 (satu) dari 2 (dua) kunci kontak mobil tersebut yang di gantungan kunci di Toko UKK, ketika Terdakwa masih sebagai karyawan di sana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah mengambil barang milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) dengan tanpa izin, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pihak yayasan, dan pihak yayasan merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) dengan tanpa izin, yakni 1 (satu) unit kendaraan pick-up Mitsubitshi T120 SS dengan No. Pol. AE-8018-SL pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil mobil yayasan tersebut karena merasa sakit hati kepada Ustadz ZUHRY yakni pimpinan Unit Kesejahteraan Keluarga (UKK) di PMDG karena memotong gajinya, sehingga sebelum keluar sebagai karyawan, ia sudah mengambil kunci kontak mobil terlebih dahulu, dan merencanakan mengambil mobil tersebut pada hari Jumat sekitar waktu Sholat karena pasti situasi UKK sedang sepi, dan setelah berhasil Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat temannya yang bernama Yayuk di daerah Pare, Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedari awal memang berniat untuk mengambil barang milik Yayasan PPW PM Gontor dengan tanpa izin, dan hal tersebut telah berhasil terwujud dengan berpindahnya mobil ke daerah Pare, Kabupaten Kediri atas kehendak dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI/T120SS PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No. Sin. 4G15L99597, tahun 2015, warna Hitam Kanzai, A.n. YPPW PM Gontor, alamat Dkh. Gontor I, Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) lembar kartu KIR kendaraan Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI/T120 SS PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No.Sin. 4G15L99597, tahun 2015, warna Hitam Kanzai, A.n. YPPW PM Gontor, alamat Dkh. Gontor I, Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- 300 (Tiga Ratus) karton air mineral merk Amidas Gontor;

yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) melalui saksi Ilham Aulia Fatani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa GATOT SUPRIYANTO Bin SUJITO (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI/T120SS PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No. Sin. 4G15L99597, tahun 2015, warna Hitam Kanzai, A.n. YPPW PM Gontor, alamat Dkh. Gontor I, Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) lembar kartu KIR kendaraan Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up dengan No.Pol. AE 8018 SL, merk MITSUBISHI/T120 SS PU 1.5 FDR, No.Ka. MHMJ5TU2EFK173712, No.Sin. 4G15L99597, tahun 2015, warna Hitam Kanzai, A.n. YPPW PM Gontor, alamat Dkh. Gontor I, Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
 - 300 (Tiga Ratus) karton air mineral merk Amidas Gontor;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) melalui saksi Ilham Aulia Fatani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, **pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023**, oleh kami, **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susrini Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum, dan **Terdakwa** secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png